SKRIPSI

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAHAGAI MITRA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DIDESA SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA)

Diajukan sebahagai salah satu syarat meraih gelar sarjana administrasi publik (S. AP) padaa program studi ilmu administrasi publik fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Disusun oleh

NUR FITRIYANI

NIM. 218110104

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021/2022

LEMBARAN PERSETUJUAN

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI MITRA PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DIDESA SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA)

Oleh:

NUR FITRIYANI
NIM. 218110104

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Menyetujui

Pembimbing

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.	**Muhammad Aprian Jailani, S.AP,M.AP**
NIDN: 0806066801	**NIDN: 0804049501**

Mengetahui:

Ketua Program Studi Administrasi Publik

Rahmad Hidayat, S.AP,M.AP.
NIDN: 0822048901

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DIDESA SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA)

Oleh:

NUR FITRIYANI

NIM.218110104

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada Jurusan Urusan Publik Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Tanggal Seperti Yang Tertera Dibawah Ini,

Mataram, 3 Februari 2022

Tim penguji:

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si** (.....)
   NIDN: 0806066801 **Ketua**
2. **M. Aprian Jailani S. AP, M. AP** (.....)
   NIDN: 0804049501 **Anggota**
3. **Drs. H. Abdurrahman, MM** (.....)
   NIDN: 0804116101 **Anggota**

Mengetahui Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN: 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Fitriyani

NIM : 218110104

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya tulis asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik (S. Ap) di fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas Muhammadiyah mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan berlaku di universitas Muhammadiyah mataram
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya tulis ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di universitas Muhammadiyah mataram.

Mataram, Februari 2022

Nur Fitriyani

NIM. 218110104

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fitriyani
NIM : 218110104
Tempat/Tgl Lahir : Sakuru, 07 oktober 2000
Program Studi : Administrasi publik
Fakultas : Fisipol
No. Hp : 085 237 678 808
Email : nurfitriyani.827@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Kinerja Badan permusyawaratan Desa sebagai mitra pemerintah desa (studi kasus di desa sakuru kec. monta. kab. bima)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 36%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 19 maret 2022
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 EAA41AJX719359931

Nur Fitriyani
NIM. 218110104

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur fitriyani
NIM : 218110104
Tempat/Tgl Lahir : Sakuru, 07 oktober 2000
Program Studi : Administrasi publik
Fakultas : Fisipol
No. Hp/Email : 085 237 678 808 / nurfitriyani027@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA (studi kasus didesa Sakuru kec. monta. kab. bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 maret 2022
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 0FA43AJX719359928

Nur fitriyani
NIM. 218110104

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

“MOTTO”

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang.”

-Imam Syafi’i

“Whatever you are, be a good one Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

Smile is a simple way of enjoying life.

–

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobilalamin

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yakni skripsi ini. Karya tulis sederhana ini penulis persembahkan untuk seluruh orang yang penulis cintai dan sayangi.

Skripsi ini saya persembahkan untuk almamater administrasi publik pada fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas Muhammadiyah mataram. Serta untuk ummi saya, dae yati, dae fi serta teman teman yang selalu mendoakan dan mensuport saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahamat dan Hidayahnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul "**Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa didesa sakuru (studi kasus didesa sakuru kecematan monta kabupaten bima).**" Tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar S1 di fakultas ilmu social dan ilmu politik pada universitas muhammadiyah mataram dan untuk memperoleh gelar sarjana administrasi publik jurusan ilmu administrasi publik.

Pada kesempatan kali ini, ijin penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materi sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Dr. H.Arsyad Abdul Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.Muhammad Ali, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dedy Iswanto, ST., M. M selaku wakil dekan 1 fakultas ilmu social dan ilmu poltik universitas Muhammadiyah mataram
4. Bapak amin saleh, S. Sos., M. I. Kom selaku wakil dekan 2 fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas Muhammadiyah mataram
5. Bapak Rahmad Hidayat, S. AP., M. AP Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Mataram
6. Bapak Dr.Muhammad Ali, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak M. aprian Jailani, S.AP., M. AP Selaku Dosen Pembimbing 2 Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

8. Ummi dan dae yati,dae fi yang tercinta, yang selalu meberikan doa, semangat,serta kasih sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Para dosen yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, teman-teman seperjuangan dan pihak luar yang tidak tanggung-tanggungnya membagi pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Last but not least, i want to thank me,for believing in me,for doing this hard work,for having no days off, for never quiting, for just being me at all times.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan tentunya kritik dan saran yang bersifat membangun itu yang selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin

Mataram, 2022

Nur Fitriyani
NIM. 218110104

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak maka dari itu melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd. Gani, M. Pd selaku rector universitas Muhammadiyah mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si selaku dekan fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas Muhammadiyah mataram
3. Bapak Dedy Iswanto, ST., M. M selaku wakil dekan 1 fakultas ilmu social dan ilmu poltik universitas Muhammadiyah mataram
4. Bapak amin saleh, S. Sos., M. I. Kom selaku wakil dekan 2 fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas Muhammadiyah mataram
5. Bapak Rahmad Hidayat, S. AP,. M. AP selaku ketua program studi administrasi publik.
6. Ayahanda Dr. H. Muhammad Ali, M. Si selaku dosen pembimbing I dan terima kasih atas segala keikhalasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam menyusun skripsi ini
7. Bapak Muhammad Aprian Jailani, S. AP., M. AP selaku dosen pembimbing II dan terima kasih atas segala keiklasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.

8. Ummi terima kasih atas dukungan, semangat serta doa-doa nya tidak pernah berhenti kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya, terima kasih telah berjuang dan berkorban, semoga ummi diberikan kesehatan dan senantiasa dirahmati oleh Allah SWT.
9. Untuk dae yati dan dae fi terima kasih atas segala dukungan dan doanya, tanpa dukungan dari dae yati dan dae fi, penulis tidak akan pernah sampai pada titik, berkat kalianlah penulis bisa seperti ini.
10. Untuk sahabatku Savitri sahabat kecil dan sekarang sudah tumbuh menjadi manusia yang dewasa terima kasih telah membantu penulis dalam menyiapkan mental untuk menjadi seperti sekarang, dan penulis tidak akan selesai dalam mengerjakan skripsi ini tanpa ada suport dari kamu.
11. Untuk semua teman seperjuanganku Wacana squad, heru, ayu, ibn, pirda, ikha, bila, dwi suci, dan tak lupa juga melisa terima kasih atas waktu dan kenangan baiknya teman-teman tanpa kalian aku bukanlah apa- apa, terimaksih telah berjuang Bersama.
12. Untuk rumah kedua yakni organisasi penulis, IMM, BEM, dan HMPS AP terima kasih telah menjadi wadah untuk penulis dalam merangkai riwayat indah dalam menjadi mahasiswa di Muhammadiyah mataram semoga kita tumbuh dan sukses dimanapun kita berdiri.
13. Untuk Exo, terima kasih telah menjadi pacar halusinasi walaupun begitu saya bisa terlihat baik-baik saja dengan adanya kalian didunia ini, tunggu nanti kita bertemu lagi didunia nyata.

14. Dan tak lupa pula terima kasih atas kerja samanya diri saya sendiri penulis Skripsi ini, yang tetap mau kerjasama walaupun tekanan dari berbagai sudut menghampiri terima kasih telah kuat sampai sejauh ini.
15. Terima kasih juga untuk angkatan 2018 program studi administrasi publik kebersamaan kita tidak akan terlupakan dan untuk dosen-dosen dan seluruh jajaran akademik fakultas ilmu social dan ilmu politik terima kasih atas bimbingan dan ilmunya.

Mataram, 2022

NUR FITRIYANI

218110104

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI MITRA PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS DIDESA SAKURU KECAMATAN MONTA KABUPATEN BIMA)

Muhammad Ali[1], M. Aprian Jailani[2], Nur Fitriyani[3]
Pembimbing[1], Pembimbing[2], Mahasiswa[3]
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya didesa sakuru kecamatan monta kabupaten bima yang diukur dalam kefisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap berdasarkan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD. Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan pembahasan penelitian ini memperlihatkan bahwa kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melaksanakan fungsinya yakni mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 membahas terkait dengan menetapkan peraturan desa Bersama dengan pemerintah desa, mengawasi kinerja kepala desa sudah berjalan dengan cukup baik. Namun pada fungsinya menampung aspirasi masyarakat belum sepenuhnya efisien atau belum sepenuhnya baik dikarenakan keadaan sumber daya manusia yang kurang sehingga menjadi kendala dalam keaktifannya sebagai penghimpun aspirasi masyarakat, BPD kurang melakukan komunikasi yang massif disetiap lingkungan masyarakat seccara langsung dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga masih kurangnya sarana dan prasarana seperti kantor BPD untuk mendukung terlaksananya Fungsi BPD dengan baik.

Hubungan kerja sama antara BPD dengan PEMDES sebagai mitra sudah terwujud dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka melakukan fungsi legislasinya, menetapkan peraturan desa Bersama-sama dengan pemerintah desa yang dimulai terlebih dahulu oleh BPD dan Kepala desa kemudia dibahas Bersama sama dalam rapat BPD, setelah dilakukanan prosese perumusan peraturan desa maka dilakukan dialog Bersama antara pemerintah desa dengan BPD yang melibarkan masyarakat didesa sakuru sesuai dengan konsultasi publik.

Kata Kunci : kinerja, pengawasan, dan pelaksanaan fungsi

PERFORMANCE OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD (BPD) AS A VILLAGE GOVERNMENT PARTNER (CASE STUDY IN SAKURU VILLAGE, MONTA DISTRICT, BIMA REGENCY)

Muhammad Ali1, M. Aprian Jailani2, Nur Fitriyani3
Supervisor1, Supervisor2, Student3
Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences
Mataram Muammadiyah University

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of the Village Consultative Body (BPD) in carrying out its functions and duties in Sakuru Village, Monta District, Bima Regency which is measured in terms of efficiency, effectiveness, justice and responsiveness based on Law No. 6 of 2014 with Minister of Home Affairs 110 of 2016 concerning BPD. . This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques carried out by means of observation, interviews and documentation.

The results and discussion of this study show that the performance of the village consultative body (BPD) in carrying out its function of supervising and accommodating the aspirations of the community in law number 6 of 2014 discusses related to establishing village regulations Together with the village government, supervising the performance of the village head has been running quite well. good. However, in its function of accommodating people's aspirations, it is not yet fully efficient or not fully good due to the lack of human resources so that it becomes an obstacle in its activities as a collector of people's aspirations, BPD does not carry out massive communication in every community environment directly in accommodating people's aspirations, so there is still a lack of facilities. and infrastructure such as the BPD office to support the proper implementation of the BPD function.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI AGLINAL
KEPALA
NIDN. 0803048601

The cooperative relationship between BPD and PEMDES as partners has been manifested in the implementation of its duties and functions to carry out its legislative function, establish village regulations. In the process of formulating village regulations, a joint dialogue between the village government and the BPD is carried out which involves the community in the village of Sakura in accordance with public consultation.

Keywords: performance, supervision, and implementation of functions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI..... iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME v

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

UCAPAN TERIMA KASIH viii

DAFTAR ISI..... xi

ABSTRAK xiii

ABSTRACK xiv

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR..... xvi

DAFTAR LAMPIRAN..... xvii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah.....9
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.3.1 Tujuan Penelitian 9
1.3.2 Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1 Penelitian Relevan 12
2.2 Tinjauan Teori.....14
2.2.1 Pengertian dan konsep kinerja 14
a. Pengertian kinerja 14
b. Indikator kinerja.....16
2.2 Pengertian dan Ruang lingkup pemerintah desa.....17
a. Pengertian pemerintah desa 17
b. Tugas dan Fungsi pemerintah desa.....20
c. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 22
d. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....25
e. Konsep pengawasan.....30

f. Kerangka Berpikir.....35

BAB III METODE PENELITIAN 36

3.1. Jenis Penelitian.....36
3.2. Lokasi dan waktu penelitian 37
1. Lokasi penelitian.....37
2. Waktu penelitian.....37
3.3 Jenis dan sumber data 38
1. Data primer 38
2. Data sekunder.....38
3.4 Penentuan narasumber 38
3.5 Teknik pengumpulan data.....39
1. Observasi.....39
2. Wawancara.....39
3. Dokumentasi 40
3.6 Teknik analisis data.....40
1. Analisis sebelum dilapangan.....40
2. Analisis data dilapangan 41
3.7 Uji analisis data.....41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 43

4.1 Gambaran umum desa.....43
4.1.1 Sejarah desa 43
4.1.2 Keadaan demografis.....44
4.1.3 Keadaan social 46
4.1.4 Keadaan ekonomi.....48
4.1.5 Kondisi pemerintah desa.....49
4.2 Hasil dan Pembahasan 52
4.2.1 Kinerja BPD sebagai mitra pemerintah desa 52
4.2.2 Kendala dan solusi yang mempengaruhi kinerja BPD.....70

BAB V PENUTUP.....79

5.1 Kesimpulan 79
5.2 Saran 81

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN.....85

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Penelitian relevan	12
2.	Rencana penelitian	37
3.	Jumlah penduduk desa sakuru	43
4.	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	45
5.	Jumlah penduduk menurut mata pencarian	47
6.	Jumlah perangkat desa	48
7.	Jumlah wilayah dusun	49

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Gambar perbaikan jalan dan banjir didesa sakuru	7
2.	kerangka berpikir	35
3.	Struktur organisasi pemerintah desa sakuru	50

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Gambar 01: aktivitas masyarakat di Kantor desa dan kantor BPD	86
2	Gambar 02: Rapat bulanan terkait evaluasi kerja BPD dan PEMDES	86
3	Gambar 03: rapat sekaligus musyawarah RPJ tahunan BPD dan PEMDES	87
4	Gambar 04: wawancara Bersama bapak ketua BPD desa sakuru	87
5	Gambar 05: wawancara sekaligus penerimaan penelitian Bersama bapak kepala desa sakuru	88
6	Gambar 06: serah terima surat penelitian	89
7	Gambar 07: masyarakat dengan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat	89
8	Gambar 08: foto wawancara Bersama bapak ketua RT 08	90
9	Gambar 09: wawancara Bersama Anggota BPD Desa sakuru	90
10	Gambar 10: wawancara Bersama bapak kepala dusun	91
11	Gambar 11: foto pengajian sekaligus musyawarah Bersama ketua RT dan semua elemen masyarakat	91
12	Perdes desa sakuru Nomor 02 tahun 2020 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa	92
13	Laporan kinerja badan permusyawaratan desa sakuru 2021	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah diproklamasikan kemerdekaannya dalam kerangka dan skala negara kesatuan Republik Indonesia, dan bertugas menyelenggarakan pedoman-pedoman kemerdekaan yang seluas-luasnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kesatuan wilayah hukum yang memiliki kemerdekaan daerah, dengan batas-batas daerah tertentu dan disetujui untuk mengatur dan menguasai kepentingan daerah sekitarnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan hukum mengatur bahwa daerah yang merdeka adalah kewenangan dan hak daerah yang merdeka untuk mengatur dan menguasai kepentingan daerah sesuai dengan undang-undang.

Adanya kemandirian daerah diyakini, yang diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan DPRD provinsi pada posisi yang istimewa untuk mengatur daerahnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena undang-undang ini juga menggambarkan pendekatan desa, yang mengarah pada kemandirian desa yang luas.

UU No.32 Tahn 2004 tentang Pemerintahan daerah dipandang sebahagai ciri tahapan penting untuk kemerdekaan, bukan yang terakhir, melainkan langkah awal. Otonomi daerah sebenarnya didasarkan padaa otonomi desa, sehingga dapat dipahami bahwa pelaksanaan otonomi

daerah sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan dan stabilitas otonomi.

Pemerintah daerah mengakui adanya pemerintahan sendiri // dengan nama desa atau lainnya. Hakikat otonomi daerah dan desentralisasi juga merupakan misi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah menekankan bahwa desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam kesatuan tersebut. Sistem pemerintahan negara. Republik Indonesia. Dengan rumus ini.

Undang-undang lain Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan kepentingan masyarakat. Ini menyatakan. Negara kesatuan. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, walikota desa dibantu oleh perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyelesaikan segala penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, terdapat BPD yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu sebagai badan penasihat desa, yaitu atas nama masyarakat desa.

Pemerintah desa terdiri dari walikota dan perangkat desa, dan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya. Khususnya sekretaris desa, pelaksana lapangan khusus, dan komponen kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Lingkungan. Kondisi sosial-

sosial. Pemerintah Desa adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Organisasi pemerintahan desa adalah keseluruhan pelaksanaan administrasi dan kemajuan desa, tergantung pada kewenangan desa saat ini, termasuk regulasi, penjaminan strategis dan pelaksanaannya.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengharuskan lembaga publik dan jaringan desa untuk mengembangkan desanya sebagai respon terhadap kebutuhan dan kebutuhan lokal. Bagi sebagian besar kewenangan pemerintahan desa, independensi yang diberikan oleh Perdes ini merupakan pintu terbuka yang dapat memberikan ruang inovatif bagi perangkat desa dalam penyelenggaraan atau pengelolaan desa.

Badan Permusyawaratan Desa ini berfungsi sebagai badan konseptual dan mengelola pelaksanaan strategi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perdesaan dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). sendiri-sendiri sebagaimana direncanakan sampai dengan Tembok Negara tetapi lebih dari itu untuk membentuk seluruh kebudayaan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk melengkapi kewenangan mengurus dan mengurus kepentingan wilayah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan yang berwenang, diselenggarakan sebagai wadah yang mampu mengamanatkan dan membimbing tujuan desa. Area lokal. Fasilitas ini merupakan kaki

tangan pemerintah desa dan memiliki kedudukan yang setara dalam mengelola, memajukan dan memperkuat daerah. BPD bekerja sama dengan pemerintah desa untuk menyusun pedoman desa dan menetapkannya sebagai pedoman desa, sebagaimana BPD bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk mengarahkan pelaksanaan pedoman desa dan pelaksanaan pendapatan desa dan penggunaan rencana keuangan.

Kinerja BPD adalah representasi atau prestasi, kinerja suatu pekerjaan atau hasil yang diperoleh setelah masa aktifasi tertentu. Dengan cara ini, kinerja BPD hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh pengawas selama periode waktu tertentu. Hasil atau prestasi yang dihasilkan akan dievaluasi oleh individu, kelompok dan lembaga. Kinerja pribadi akan menentukan seberapa baik seseorang melayani.

Badan Permusyawaratan Desa adaalah kaki tangan yang memiliki peran penting dari pemerintah desa dalam membangun dan menysukseskan orang-orang terdekat. Pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa diandalkan untuk memiliki pilihan untuk mendapatkan landasan dengan mencari arah dan kontribusi untuk membanngun pemerintahan desa yang layak dan ideal. Badan permusyawaratan desa, disingkat BPD, adaalah perpanjangan tangan dari seluruh wilayah lokal dan merupakan fondasi yang paling tinggi di desa. BPD juga merupakan pemegang dan agen penuh kekuasaan daerah desa dan BPD memegang peranan yang bukan merupakan lambang pemerintahan desa, Sebahagaimana dinyatakan kebebasand dan komitmen BPD, khususnya mempertahankan,

mewajibkan, menghimpun, dann memutarbalikkan keberatan-keberatan masyharakat.

Dengan kemampuan untuk mengatur dan mengawasi kepentingan organisasi pedesaan, badan perundingan pedesaan dibentuk sebagai badan yang diberi kuasa dan perundingan yang mampu memenuhi dan mengarahkan keinginan provinsi. Persatuan ini pada dasarnya adalah tambahan kepada pemerintah pedesaan, yang memiliki posisi yang sama dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, meningkatkan dan memperkuat daerah lokal. BPD dapat merumuskan dan merumuskan proyek-proyek peraturan pedesaan bersama dengan otoritas pedesaan dan menetapkan mereka sebagai peraturan pedesaan ketika mereka menerima kesepakatan khusus. Dalam situasi yang terjadi, badan perundingan pedesaan sebagai badan administratif memiliki hak kewajiban/kepentingan untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip dan rencana pendapatan dan perbelanjaan untuk konsumsi pedesaan.

Berdasarkan observasi awal darii informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja badan permusyawaratan desa di desa sakuru kecematan monta kabupaten bima nampaknya masih belum efisien dalam fungsinya sebahagai lembaga mitra pemerintahan desa. Hal ini terlihat darii tugas penyaluran asipirasi masyharakat dari BPD yang belum sesuai dengan pemendagri No. 110 Tahn 2016 tentang badan permusyawaratan desa, yang padaa kenyataanya BPD didesa sakuru belum berjalan maksimal karena masih adaa sarana dan preasarana yang belum tercapai kebutuhan masyharakat didesa sakuru. Pembangunan infastruktur hanya berfokus

padaa perbaikan jalan. Kurangnya perhatian padaa pembangunan infrastruktur lainya, seperti halnya masih sering terjadinya banjir di desa sakuru saat karena dampak meluapnya sungai dikarenakan sungai yang dangkal dan dipenuhi sampah, sehingga mengakibatkan banjir rumah dan sekolah. Oleh karena itu dapat dilihat dari hasil observasi awal dari Penelitian ini dapat dibuktikan dengan data dokumentasi yang diperoleh dari tokoh masyharakat dan tokoh agama didesa sakuru.

Gambar Data 1.1

Gambar perbaikan jalan dan banjir didesa sakuru

Padaa Penelitian lainpun dalam jurnal, ummi kalsum siregar (2017). Memiliki permasalahan yang sama dengan Penelitian saat ini terkait kefektifan BPD sebahagai lembaga mitra pemerintahan desa yang masih kurang efisien terhadaap kinerjanya sebahagaimana tugas dan tugasnya, dalam jurnal ini membahas terkait dengan efektivpitas kerja Badan Musyawaratan Desa dalaam pembangunan infrastruktur desa di desa bakaran batu kecematan batang kuis kabupaten deli serbang,dalam permasalahan yang diangkat oleh Penelitian terdahulu ialah kurangnya peran BPD sebahagai lembaga penting dalam menampung asipirasi

masyharakat perihal infrastruktur ddidesa tersebut sama halnya dengan Penelitian yang sekarang yakni masih kurang efisiannya kinerja BPD sebahagai mitra pemerintahan desa sebahagaimana dalam UUD No.6 Tahn 2014.

Secara normatif masyarakat desa merupakan salah satu mitra sejajar pemerintah desa, namun dalam praktiknya hubungan masyarakat desa dengan pemerintah desa seringkali tidak sejajar. Selama proses tersebut, hubungan kerja BPD dengan kepala desa Desa Sakuru menunjukkan bahwa ada banyak ketergantungan pada kepala desa, dan BPD Desa Sakuru hanya lembaga yang disetujui dan tidak menunjukkan bahwa pekerjaannya adalah sebagai bantuan untuk desa dalam menyerap keinginan badan pembangunan pemerintah masyarakat. Apabila pembangunan infrastruktur perdesaan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan upaya dari masyarakat itu sendiri, tugas dan pelayanan BPD tidak diatur sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Masih banyak masyarakat di Desa Sakuru yang belum mengetahui apa yang telah dilakukan BPD, bahkan banyak yang belum mengetahui apa itu BPD itu sendiri.

Fungsi utama Unit Perencanaan dan Pelaksana adalah memelihara, menetapkan, mengatur, dan menegakkan tujuan daerah. Seharusnya sesuai dengan kewajiban dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan penting dalam menentukan kemajuan pengelolaan desa, pembenahan desa dan pengembangan jaringan desa.

Dari urai diatas penulis merasa memiliki daya tarik untuk melaksanakan Penelitian ini yang berjudull "**Kinerja Badan Permusyawaratan Desa** (BPD) **Sebahagai Mitra Pemerintahan Desa Sakuru** (**Studi Kasus Didesa Sakuru Kecematan Monta Kabupaten Bima)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian yang dipaparkan terhadap latar belakang di atas, berikut adalah beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam penyelenggarakan pemerintah desa sebagai mitra pemerintahan desa didesa sakuru kecematan monta kabupaten bima?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat badan permusyawarat desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintah desa sebagai mitra pemerintahan didesa sakuru kecematan sakuru kabupaten bima ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Dari definisi pertanyaan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

   1. Untuk mengetahui pameran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengelola pemerintahan desa sebagai mitra pemerintahan didesa sakuru kecematan monta kabupaten bima.
   2. Untuk mengetahui unsur pendukung dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelesaikan pemerintahan

desa sebagai mitra pemerintah desa didesa sakuru kecematan monta kabupaten bima.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap dapat menambah informasi yang logis dan membantu memperluasnya, terutama dalam meningkatkan implementasi kebijakan terkait organisasi pemerintahan desa.

2. Manfaat praktis

1) Sebagai efek samping dari review ini, analis ingin membantu dan menambah pengetahuan para ahli dalam makalah logika kombinatorial.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peran dan pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merancang dan memantau pembangunan desa yang optimal sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat Pengalaman baru bagi daerah.

3. Manfaat Akademis

Eksplorasi ini diharapkan menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi jurusan Administrasi Publik untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi empat tahun (S-1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Gunakan S.AP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

No.	1.
Penelitian/ Judul	Siska Atika Wardiana (2019/2020) kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam menyelenggarakan pemerintah desa yang demokratis (studi didesa karang bongkot kecematan labuapi kabupaten lombok barat).
Metode	Jenis penelitian kualitatif
Hasil	Meningkatkan kinerja kader desa yang diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat atas nama bupati/walidesa. Meningkatkan sistem pengelolaan demokrasi tingkat desa.
Persamaan/perbedaan	Persamaanya yakni membahas tentang kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai penyelenggara pemerintah desa, sedangkan perbedaanya adalah kalau dulu penelitian membahas tentang BPD sebagai penyelenggara pemerintah desa yang demokrasi, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang kinerja badan permusyawaran desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa.
No.	**2**
Penelitian/ Judul	Dewi Krisna Purnama 2021 Kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 didesa Batu gading kecematan Mare Kabupaten Bone.
Metode	Jenis penelitian kualitatif
Hasil	Survei ini menggambarkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya berdasarkan UU No. Pada bulan Juni 2014, di Desa Batu Gading, Male, Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini, BPD memiliki kemampuan untuk merespon dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan menanggapi aspirasi masyarakat pada pertemuan tingkat desa, tetapi BPD tidak berkomunikasi secara langsung atau memperluas atau menanggapi aspirasi masyarakat, saya jarang turun langsung ke tempat kejadian. untuk ini.
Persamaan/perbedaan	persamaanya dalam penelitian dulu dan sekarang yaitu sama sama melakukan penelitian terkait meningkatkan kinerja badan permusyawaratan desa (BPD). Penelitian yang dulu, penelitian membahas terakit efektivitas dan ke

	efesienan badan permusyawaratan desa menjalankan fungsinya sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Sedangkan dalam penelitian yang sekarang, penelitian membahas terkait kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) yang sudah optimal sesuai dengan permendagri No.110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa.
No.	**3.**
Penelitian/ Judul	Anggreani Samadi 2021 Peran badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (studi di desa tolomato kecematan suwawa tengah)
Metode	Jenis penelitian kualitatif
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD sebagai mitra kerja pemerintah pedesaan tidak sepenuhnya melaksanakan peran mereka dengan cara yang tepat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakcekapan BGD dalam melaksanakan fungsi legislatif di tingkat desa saat mempersiapkan Peraturan Desa, yaitu: 1 . Faktor sumber daya, 2 . Faktor-faktor inovatif yang melibatkan kreativitas PRL yang rendah dalam mempelajari aspirasi masyarakat, 3 . Faktor-faktor penyesuaian organisasi, termasuk ketiadaan sosialisasi di komunitas pada setiap tahap persiapan Peraturan Desa dan PPD, tidak terlalu dekat dengan komunitas. BPD belum mengawasi kerja-kerja Dewan Perbandaran dengan optimal, ini terlihat dari kurangnya intensitas pengawasan langsung dalam kasus ini melalui pemeriksaan dan pengawasan semua unit kerja Dewan Perbandaran.
Persamaan/perbedaan	Persamaan dalam penelitian ini membahas terkait peran BPD sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan dalam segi perbedaan dalam kedua penelitian ini memiliki sebuah perbedaan yang dimana penelitian yang terdahulu membahas terkait bagaimana pentingnya peran BPD di pemerintahan desa sebagai penampung aspirasi masyarakat didesa tersebut, sedangkan dalam penelitian sekarang lebih mengarah bagaimana agar kinerja BPD tetap optimal sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai wadah aspirasi masyarakat.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian dan indikator kinerja

Menurut (Kasmir, 2017:182), kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja untuk suatu jangka waktu, biasanya satu tahun. Kinerja kemudian dapat diukur dengan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Artinya kinerja mengandung kriteria kinerja yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, siapa pun yang mencapai kriteria yang ditetapkan berarti seseorang telah ditugaskan. Atau tidak baik.

Menurut Ivantsevich (Kasmir 2017:183), kinerja adalah hasil yang dicapai oleh suatu organisasi. Produktivitas tenaga kerja juga tergantung pada:

1. Kemampuan eksekutifnya, yang berkaitan dengan sejauh mana proses yang relevan dalam tugas individu berhubungan dengan pengetahuan profesional dan kemampuan pengalaman.
2. Peluang untuk terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan ketersediaan peralatan dan teknologi.
3. Kesediaan untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan kesediaan untuk berusaha mencapai kinerja.

Kinerja individu menggambarkan sejauh mana seseorang telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menghasilkan hasil yang ditentukan oleh kelompok atau lembaga. Kinerja kelompok menggambarkan sejauh mana kelompok melakukan kegiatan utama untuk mencapai hasil yang ditentukan oleh lembaga.

Menurut Sedarmayati (2006: 179), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah:

1. Faktor (Individu), meliputi: informasi, kompetensi, kepercayaan diri, inspirasi, tanggung jawab yang didorong oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, yaitu: kualitas dorongan, semangat, bimbingan dan dukungan yang diberikan pemimpin kepada bawahan (karyawan).
3. Faktor tim, termasuk: kualitas dorongan dan antusiasme yang disampaikan oleh rekor tim, rasa saling percaya tim, dan kesetaraan dan kohesi anggota tim.
4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja yang dimiliki organisasi, fasilitas atau pengembangan kerja, tahapan organisasi, dan sistem kerja dalam organisasi.

2.2.2 Indikator kinerja

Menurut (Sedarmayanti, 2011:224), penanda kinerja digunakan untuk kegiatan yang lebih ditentukan secara kualitatif hanya berdasarkan perilaku yang dapat diamati. Indikator kinerja menunjukkan pandangan ke depan (backward looking). Ini menunjukkan aspek performa yang harus diperhatikan.

Menurut (Wibowo, 2010:102-105) ada tujuh indikator kinerja, dua di antaranya memiliki peran yang sangat penting, yaitu tujuan dan motivasi. Kinerja tergantung pada apa yang ingin dicapai, dan untuk melakukan itu diperlukan motivasi. Oleh karena itu, tujuan dan motivasi menjadi indikator utama kinerja. Namun, kinerja membutuhkan dukungan alat, kemampuan,

peluang, standar, dan umpan balik. Hersey Blanchard dan Johnson menggambarkan hubungan antara tujuh metrik.

2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan Desa

2.3.1 Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa dalam satu kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengakui otonomi atau sebutan lain desa, dan kepala desa dapat memperoleh tugas atau wewenang dari pemerintah atau pemerintah daerah melalui pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, BPD atau nama lain didasarkan pada budaya pembangunan desa yang bersangkutan sebagai badan pengawas dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti perumusan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan-keputusan kepala desa. kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat desa.

Menurut UUD Nomor 23 Tahun 2014 pasal 209, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa adalah:

1. Pekerjaan pemerintahan yang ada didasarkan pada asal usul desa.
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/desa diserahkan kepada walikota desa.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah negara bagian, dan pemerintah kabupaten/desa.
4. Pekerjaan pemerintah lainnya demi hukum akan diambil alih oleh walikota desa.

Pemerintah desa adalah pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan asal-usul dan kebiasaan setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Oleh karena itu, dalam mengelola pemerintahan suatu desa terdapat dua lembaga yang mengelolanya.

1. Pemerintah desa,
2. Badan penasihat desa

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sendiri, perangkat desa melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan urusan umum. Dengan demikian, dari segi fungsi, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dan fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu penetapan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa, dengan memperhatikan dan membimbing aspirasi masyarakat. masyarakat (Pasal 209). Mengingat tanggung jawab dan fungsi masing-masing lembaga tersebut, maka hubungan antara kepala desa dengan BPD adalah kemitraan dan berdasarkan asas pengecekan keseimbangan.

Menurut Roucek dan Warren (dalam Arifin, 2010: 78), konsep desa dikemukakan, yaitu desa sebagai suatu bentuk peralihan antara penduduk dengan lembaga-lembaga tempat tinggalnya, yaitu ladang-ladang yang tersebar dan desa-desa yang biasanya menjadi pusat segala aktivitas, Terhubung dengan komunitas, bertukar layanan, saling membantu, atau berpartisipasi dalam aktivitas sosial.

Secara historis, desa merupakan pionir dalam membangun wilayah politik lokal dan pemerintahan Indonesia di beberapa titik sebelum negara terbentuk. Struktur sosial seperti desa dan masyarakat adat merupakan struktur sosial yang menempati posisi penting. Oleh karena itu, ternyata masyarakat Indonesia memiliki gagasan tentang keberagaman. Oleh karena itu, masing-masing memiliki nama yang berbeda dengan arti yang sama. Sebuah istilah yang berarti desa.

2.3.2 Tugas dan fungsi pemerintah desa

Mengingat perangkat pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tanggung jawab pemerintahan desa tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah pusat yang diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tanggung tugas utama kepala desa adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan desa
2. Melaksanakan pembangunan desa
3. Pembangunan masyarakat desa
4. Memberdayakan masyarakat desa
5. Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Berdasarkan tanggung jawab dan fungsi pemerintahan, berarti pemerintah tingkat desa yang merupakan bagian dari pemerintahan nasional, walaupun lebih sempit cakupannya, juga menjalankan fungsi-fungsi tersebut pada waktu yang bersamaan. Unit pemerintahan desa dan pemerintah desa sebagai unit pemerintahan tingkat terendah memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Pelayanan kepada masyarakat
2. Fungsi manajemen operasi atau pengembangan
3. Fungsi manajemen atau registrasi (sawe, 1996: 99)

Fungsi administrasi seluruh desa dan pemerintahan desa tidak dapat dilaksanakan secara normal jika tidak ada dukungan kelembagaan untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing lembaga semaksimal mungkin. Menyadari pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, kepala desa dan kader harus berupaya mengembangkan keterampilan dan keterampilan dalam mengelola organisasi pemerintahan desa, termasuk kemampuannya dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial.

2.3.3 Konsep Badan permusyawaratan desa (BPD)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan permusyawaratan desa yang ikut serta dalam pembahasan dan kesepakatan berbagai bentuk kebijakan desa dalam pengelolaan desa. Keberadaan BPD sebagai salah satu unsur yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan mitra pemerintah desa. Peran BPD dalam merumuskan peraturan, memenuhi dan membimbing keinginan

masyarakat untuk dilaksanakan oleh pemerintah desa sangat penting, terutama dalam pembangunan harus benar dan untuk kepentingan masyarakat. Hak BPD meliputi:

1. Mengawasi informasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan memintanya kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembangunan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Dapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fitur dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Kantor Desa (BPD) mencatat lembaga yang memainkan peran pemerintah atas nama penduduk desa atas dasar perwakilan daerah yang dipilih secara demokratis. Karena keberadaan BPD adalah keberadaan demokrasi, dan BPD bertujuan untuk melibatkan kepentingan masyarakat lebih dari kepentingan kelompok tertentu, masyarakat berharap untuk lebih terlibat dalam proses demokrasi dan membuat keputusan. perkembangan.

Badan Konsultasi Pertanian adalah mitra yang dapat dipercayai dari administrasi desa dalam pembangunan dan kemakmuran rakyat. Diperkirakan pemerintah desa dan Badan Perundingan Desa (DSS) akan mempromosikan kemajuan dengan memberikan petunjuk dan kontribusi untuk membangun manajemen desa yang efektif. Badan perundingan desa, dikurangi BPD, adalah integrasi dari semua anggota komunitas yang merupakan institusi tertinggi desa. BPD juga merupakan pemegang dan eksekutif penuh kedaulatan masyarakat pedesaan, dan BPD tidak bertindak

sebagai perpanjangan pemerintah, tetapi sebagai perwakilan masyarakat, serta perantara antara masyarakat dan pemerintah pedesaan. Perintah Menteri Dalam Negeri No. 110 dari 2016 menyatakan hak dan kewajiban BPD, yaitu untuk menyerap, menempatkan, mengumpulkan dan memantau aspirasi masyarakat.

Pemerintah pedesaan memainkan peran penting dalam pengembangan desa, dalam hal ini kepala desa dan aparatnya mendapat kuasa untuk mengelola wilayah mereka. Resolusi pemerintah No. 43 tahun 2014, yang melaksanakan ketentuan Hukum No. 6 tahun 2014, menjelaskan bahwa di desa-desa ada organisasi pemerintah sendiri, yaitu kepala desa, bersama dengan pegawai desa. Petani tua adalah ketua pentadbiran pedesaan, yang aparat pedesaan membantu sebagai pembantu petani tua. Dalam Undang-Undang tahun 2014 pasal 61 ayat 2, BPD adalah institusi yang menggambarkan demokrasi dalam pengelolaan pemerintah pedesaan yang berfungsi untuk mempertimbangkan dan mengarahkan harapan masyarakat, mempertimbangkan harapan masyarakat, BPD memenuhi tugas memantau efektivitas penuaan pedesaan, dan bersama-sama dengan penuaan pedesaan membahas dan menyelaraskan rencana peraturan desa (PerDes).

Badan Musyawarah Desa memiliki kemampuan membina, mewajibkan, mengalihkan kekaguman masyarakat dan mengarahkan penyampaian walikota (UU No. 6 Pasal 55 Tahun 2014). Berawal dari desa, BPD sebagai badan permusyawaratan yang berperan sebagai pijakan walikota desa dan desa juga dapat menjadi basis operasional sebagai

lembaga daerah. Bantuan Sosial Pemerintah mempertimbangkan upaya untuk menyeimbangkan perspektif fisik dan global, daripada menempatkan satu perspektif lebih penting daripada yang lain baik dalam kebutuhan fisik dan dasar, dengan demikian dijelaskan sebagai inisiatif daerah. ..

2.3.4 Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa, membimbing dan memenuhi keinginan masyarakat, serta memantau kinerja kepala desa. BPD memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur walikota desa, BPD, dan perwakilan masyarakat desa, hingga hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa: pengelolaan desa, perencanaan desa, kerjasama desa, desa Memasuki rencana investasi, BUM desa, penambahan dan pembuangan aset desa, dan acara khusus.
2. Membahas usulan aturan desa dengan walikota dalam rapat desa yang juga melibatkan unsur masyarakat desa.
3. Menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir tahun anggaran walikota desa untuk mengawasi kinerja pemerintahan desa.
4. Memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa bahwa masa jabatan diajukan enam bulan sebelum masa jabatan berakhir
5. Membentuk panitia pemilihan walikota desa untuk mengemban misi pemilihan walikota desa mulai dari persiapan hingga pengambilan keputusan.

Berdasarkan pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi yaitu:

1. Membahas proyek penyelenggaraan desa dan menyepakatinya dengan kepala desa.
2. Menampung dan mengarahkan aspirasi masyarakat desa.
3. Mengawasi kinerja kepala desa.

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut di atas, dalam penyelenggaraan BPD mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan wadah menampung dan membimbing aspirasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan desa dapat dilihat dari bagaimana Peran terbaik BPD adalah menjalankan fungsinya. Selain itu, fungsi BPD adalah untuk memantau kinerja pemerintah desa.Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa rencana yang telah disepakati bersama dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan.Tugas pokok dan fungsi display dan pembangunan desa.

Mengenai tugasnya menetapkan peraturan desa, BPD bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang berasal dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk peraturan desa, melainkan harus terlebih dahulu melalui berbagai proses, yaitu:

3 Artikulasi adalah BPD asimilasi aspirasi masyarakat

4 Agresi adalah proses mengumpulkan, mengkaji, dan memprioritaskan aspirasi yang akan dituangkan ke dalam peraturan desa.

5 Perumusan adalah proses dimana BPD dan/atau pemerintah desa menyusun rancangan peraturan desa.

6 Negosiasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dengan BPD dan masyarakat.

Menurut Agus Prastyawan dan Wirahutam (2016), “BPD telah menyempurnakan kemampuan pembahasan dan finalisasi draft pedoman desa dengan walikota desa. Dengan adanya spesifikasi pedoman yang dibuat, BPD Desa Sidodadi sudah berjalan dengan baik. Dan kemampuan untuk membahas dan mendukung rancangan peraturan desa, lebih khusus BPD telah menyelesaikan kemampuan untuk meninjau dan menyelesaikan rancangan peraturan desa dengan walikota, mengingat itu berjalan dengan baik. Sekaligus kemampuan mewujudkan dan membimbing kehendak daerah desa; untuk melengkapi kemampuannya dalam menyelidiki, melaksanakan, membentuk dan membimbing aspirasi daerah, BPD Desa Sidodadi mengkreasikan kembali ide-ide lokal khususnya pada jalan desa yang menghubungkan Kemendung Villa untuk aspek Perbaikan Jalan Desa Bringin (pembesaran jalan).Kekuasaan untuk menyelenggarakan pameran kepala desa, khususnya: BPD sidodadi Kapasitas administratif untuk melaksanakan pedoman desa dan pemilihan kepala desa, terutama dalam pelaksanaan anggaran desa, memperlakukan cadangan yang diperoleh untuk pengangkatan desa sebagai Pembayaran desa .

Hak BPD

Adapun hak BPD adalah :

1. Mengelola dan meminta data terkait pemerintahan desa dari pemerintah desa;
2. Memberikan pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan desa sendiri, pelaksanaan pembangunan desa, pembangunan pedesaan dan penguatan pedesaan.
3. Dapatkan komitmen dan kemampuan biaya fungsional dari pengeluaran desa dan rencana pembayaran.

Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Adappun Hak Anggota BPD adalah :

1. Usulan pedoman desa:
2. Pose pertanyaan;
3. Menyarankan ide dan perasaan;
4. Pilih dan putuskan; dan
5. Keuntungan dari pembayaran desa dan menggunakan rencana pengeluaran.

Kewajiban Anggota BPD ialah sebagai berikut :

1. Memelihara dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi dan memelihara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Menerapkan orientasi hidup berkeadilan dalam pemerintahan desa;

3. Menjaga, mematuhi, mengumpulkan dan mendaur ulang keinginan wilayah desa.
4. Fokus pada kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, arisan, arisan;
5. Memperhatikan kualitas sosial-sosial dan adat-istiadat wilayah desa;
6. Ikuti standar dan moral bekerja sama dengan bisnis lokal.

2.4 Konsep pengawasan

Pemantauan adalah proses mengidentifikasi ukuran kinerja dan mengambil tindakan untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan berdasarkan kinerja yang ditetapkan. Pengendalian adalah proses mengukur kinerja dan mengambil tindakan untuk memastikan hasil yang diharapkan. Pemantauan adalah proses memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai rencana. Proses untuk memastikan bahwa aktivitas aktual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan.

Menurut Winardi, “pengawasan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengurus untuk memastikan bahwa hasil yang sebenarnya sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Di sisi lain, menurut Bus Private, "Direktur adalah fungsi yang memastikan bahwa kegiatan dapat menghasilkan hasil yang diinginkan." Di sisi lain, menurut Komaldin, "pengawasan terkait dengan pelaksanaan aktual dari rencana dan perbandingan penyimpangan yang signifikan dan inisiasi tindakan korektif terhadap rencana tersebut."

Pengawasan adalah kerja sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, mengembangkan sistem umpan balik informasi,

membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, mendeteksi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia untuk perusahaan atau pemerintah digunakan seefisien dan seoptimal mungkin. seefektif mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan atau pemerintah. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan poin penting dalam pelaksanaan rencana. Di bawah kendali, perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat dilakukan dan dilakukan dengan baik.

Konsep pengawasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pengawasan atau pengendalian dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Hasil observasi ini harus dapat menunjukkan sejauh mana terdapat kongruensi dan varians, serta dapat menemukan penyebab dari ketidaksesuaian yang muncul. Dalam rangka membangun administrasi publik yang tertata dengan baik, pengawasan merupakan aspek penting dalam menjaga berjalannya fungsi pemerintahan. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan penilaian yang baik itu sendiri.

Tujuan pemantauan adalah hasil yang menunjukkan penyimpangan dari rencana atau tujuan. Sementara itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Perbaikan langsung dilakukan atau direkomendasikan;
2. Sarankan pencegahan limbah;

3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai tujuan rencana.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pengawasan intern dan ekstern
   1) Pengendalian intern adalah pengawasan oleh personel atau kelompok dalam unit organisasi yang bersangkutan. Bentuk pengawasan ini dilakukan secara langsung dengan pengawasan atau oleh built-in management atau pengawasan yang rutin dilakukan oleh inspektur tiap kementerian dan inspektur daerah tiap daerah di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. bisa lakukan.
   2) Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh departemen yang mengawasi di luar departemen organisasi yang disupervisi. Dalam hal ini, di Indonesia yang dimaksud adalah Pemeriksa Akuntansi (BPK), suatu badan yang lebih tinggi yang independen dari pengaruh kekuasaan apapun. <hrid = "0">
2. Pengawasan preventif dan represif

   Pengawasan preventif berarti lebih banyak, melakukan pengawasan terhadap suatu kegiatan sebelum melakukan kegiatan, untuk mencegah kesalahan. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan keuangan negara yang akan semakin membebani negara dan merugikan negara.

3. Pengawasan aktif dan pasif

Pemantauan Aktif dan Pasif Pemantauan tertutup (aktif) dilakukan dalam bentuk "pemantauan yang dilakukan di lokasi kegiatan yang bersangkutan". Hal ini berbeda dengan pengawasan jarak jauh (pasif), yang melakukan pengawasan melalui “penyelidikan dan pengujian surat-surat pertanggungjawaban dengan kwitansi dan bukti pengeluaran”. Di sisi lain, pengawasan berbasis hak formal (rechmatigheid) berbasis pengawasan adalah "pemeriksaan apakah pengeluaran adalah peraturan, belum kedaluwarsa, dan hak telah terbukti benar." Di sisi lain, (doelmatigheid) adalah "survei apakah pengeluaran sesuai dengan prinsip ekonomi. Artinya, pengeluaran ini diperlukan dan beban biaya serendah mungkin."

4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtimatigheid)*dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Diharapkan dengan adanya pengawasan ini, pengelolaan dan akuntabilitas anggaran dan kebijakan publik dapat berjalan sesuai rencana.

2.5 Karangka Berpikir

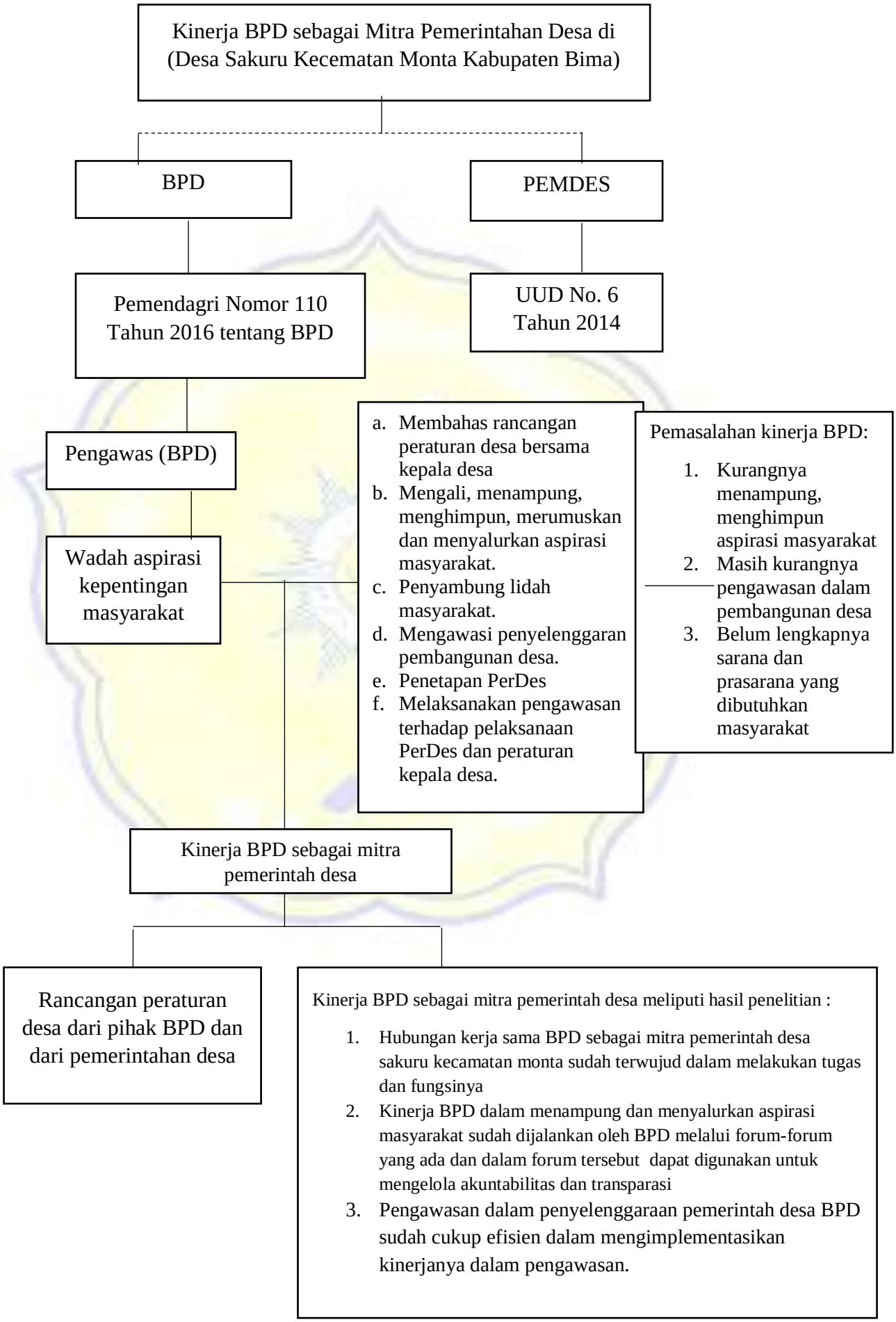

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini didasarkan pada penggunaan metode kualitatif deskriptif. Dimana fokusnya pada kerja Badan Permusyawaratan Desa (VB), sebagai pelaksana fungsi pengawasan, pelaksanaan fungsi legislasi, dan pelaksana fungsi pencatatan dan penyebarluasan aspirasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BPD sebagai mitra pemerintahan desa, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya. berbagai kendala dalam pelaksanaan indikator BPD sebagai mitra optimal pemerintahan desa.

Tujuan investigasi deskripsi kualitatif adalah untuk memecahkan fakta, situasi, fenomena, variabel, dan situasi yang terjadi selama pelaksanaan penyelidikan dan untuk mempersiapkan apa adanya. Adanya penelitian kualitatif itu tergantung pada keakuratan pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara rinci (detailed interview), observasi terlibat (participant observation), diskusi kelompok terfokus (voice group discussion), dan analisis dokumen (Document analisis).

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan didesa Sakuru Kecematan Monta Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Karena lokasi desa ini cukup menarik perhatian walaupun jaraknya dari lokasi peneliti saat ini sedikit jauh dan desa ini merupakan desa tempat penulis penelitian ini dibesarkan. Desa sakuru ini menjadi salah satu desa yang berkembang dan memiliki banyak masyarakat yang berprestasi didalam menjadi juara dalam lomba MTQ setiap tahunya dan selalu menjadi desa kebanggan ditiap desa lainya yang ada di kecamatan monta kabupaten bima, dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya dari masyarakat yang ada didesa sakuru kecematan monta kabupaten bima. Tentunya prestasi ini tidak lepas dari peran serta pengelolaan pemerintahan desa yang baik dikelola oleh pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat didesa sakuru.

2. Waktu penelitian

Tabel.

No.	Kegiatan	Bulan (oktober-januari 2021)															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Observasi Awal	-	-														
2.	Penyusunan proposal			-	-												
3.	Seminar Proposal					-	-										
4.	Penelitian Skripsi							-	-								
5.	Ujian hasil Penelitian																-

	Skripsi																

Rencana Waktu Penelitian

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 data, yaitu:

1. Sumber Data primer

   Data primer diperoleh langsung dari survei lapangan dengan pihak-pihak yang mengetahui secara pasti permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini dewan desa, pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan komunitas selebritas. Angka. Tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Teknik wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh sumber data primer.

2. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer berupa arsip dan dokumen dari desa terkait. Untuk mendapatkan sumber data sekunder, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil dan mengumpulkan data melalui informasi atau tanggapan.

3.4 Penentuan Respomden/Narasumber

Tata cara penelaahan kepastian responden terhadap survei ini menggunakan purposive sampling, terutama sumber-sumber dengan refleksi tertentu. Individu aset adalah individu yang dianggap paling tahu apa yang dibutuhkan pencipta. Oleh karena itu, saksi dalam survei ini adalah pimpinan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) desa, kepala desa,

sekretaris desa, organisasi kepemudaan, pemuda di masjid, dan tokoh masyarakat di Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dari lapangan, analis menggunakan beberapa metode pengumpulan informasi, tergantung pada jenis pengujiannya. Prosedur pemilihan informasi yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

   Suatu metode yang berkaitan dengan pengumpulan informasi dalam suatu penelitian di mana seorang ahli atau pengamat memperhatikan kondisi yang relevan dengan subjek penelitian. Dalam situasi seperti itu, Anda akan datang langsung ke area inspeksi Desa Sakuru, kecamatan Monta di kabupaten Bima, dan melihatnya.

2. Wawancara

   Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi dengan sengaja melakukan tanggapan yang tidak merata dan mempertimbangkan ahli sasaran. Rapat yang dipimpin adalah pertemuan langsung dengan pimpinan BPD, Lula, sekda dan perintis lokal di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima.

3. Dokumentasi

   Dokumen, terutama prosedur untuk mengklasifikasikan informasi yang diperoleh melalui laporan. Rekaman dapat berupa data dan gambar. Data yang dimaksud di sini adalah dari wawancara dengan

kepala desa Desa Sakururu, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan berbagai sumber.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, data dihitung dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Analisis data adalah suatu proses pencarian, di samping itu, dengan mengkategorikan, mendeskripsikan, menyusun, memilah informasi ke dalam rancangan, memilih apa yang penting dan harus dicapai, dan membuat kesimpulan, yang dikumpulkan secara sadar dari wawancara, catatan lapangan, dan mendokumentasikan informasi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya. dan tidak ada orang lain, mereka mudah dimengerti. Untuk situasi ini, Sugiyono (2019) menunjukkan beberapa pemeriksaan informasi khusus, yaitu:

1. Analisis sebelum dilapangan

   Selidiki informasi dari tinjauan dasar, atau catat informasi tambahan untuk digunakan sebagai salinan cetak. Untuk kasus ini, informasi tambahan yang akan digunakan makalah ini adalah persepsi isyarat, pertemuan, perekaman, dan triangulasi. Jadi lihatlah hal-hal ini sebelum pergi untuk menyelidiki materi.

2. Analisis data dilapangan

   Saat menganalisis data lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman. Mengungkapkan bahwa penelitian informasi subjektif

itu cerdas dan berkelanjutan sehingga informasinya imersif. Dalam situasi ini, secara khusus menggabungkan tiga siklus berikut:

1. Reduce data, yaitu fokus pada ringkasan, pemilihan titik pusat, hal-hal penting, mencari topik dan desain, dan menghilangkan yang berlebihan.
2. Informasi ini harus dapat dikenali sebagai tabel, gambar, dll.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, tujuan dasar yang diajukan pada tahap dasar, masih ringkas dan dapat berubah dalam beberapa kasus. Kuat untuk mendukung tahap pengumpulan informasi selanjutnya. Tidak ada bukti yang ditemukan.

3.7 Teknik Uji Validitas data

Untuk pertanggungjawabannya, data yang diperoleh terlebih dahulu diuji keabsahannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data (validitas data) adalah teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2018. 189) teknik triangulasi, “Triangulasi dalam pengujian masuk akal diartikan sebagai pemeriksaan data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda pada waktu yang berbeda. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. adalah pengumpulan data dengan triangulasi, maka data yang benar-benar dikumpulkan oleh peneliti juga menguji kredibilitas data, yaitu dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data untuk memastikan bahwa data tersebut akurat kredibilitasnya.

Dengan cara ini, peneliti telah mengumpulkan data yang berbeda dari sumber yang sama. Artinya, setelah mengumpulkan data dari pemerintah Desa Sakuru, kecamatan Monta di kabupaten Bima, kami melakukan triangulasi metode data. Uji validitas data yang diperoleh peneliti.